



PUTUSAN

Nomor 3528/Pdt.G/2024/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 4 Januari 1994 (umur 30 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Beni Heriyanto, SH, MH., Agus Arizal, SHI., MH., dan Muhammad Hidayatulloh, SH., Advokat yang berkantor di Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2024 yang telah terdaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1298/PAN.PA.WII-A34/HK2.6/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK. xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 05 November 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Tegal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hlm.1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 3528/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Izin Ikrar Talak tertanggal 02 Desember 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 3528/Pdt.G/2024/PA.Slw tanggal 05 Desember 2024 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 25 Januari 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tegal, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 3328121012023071, tertanggal 25 Januari 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah sampai dengan bulan April 2024;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan, kemudian setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK (umur 4 bulan) yang saat ini tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan bahagia dan harmonis, namun sekitar bulan Januari 2024, Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dikarenakan Termohon selalu merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang dan Termohon kurang menghargai orang tua Pemohon;
5. Bahwa puncak permasalahannya terjadi pada akhir bulan April 2024 yang mana Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih kembali, yang akhirnya Termohon pergi dari rumah dan diketahui pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Kabupaten Tegal, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah melakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sehingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
6. Bahwa sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah berjalan kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama

Hlm.2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 3528/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama;

7. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan antara lain salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami/istri;

8. Bahwa oleh karenanya tidak ada pilihan lain bagi Pemohon selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan cara mengajukan permohonan cerai;

9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut :

Juncto pasal 3 kompilasi Hukum Islam :

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, di mana perkawinan Pemohon dengan Termohon terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

10. Bahwa selain dari pada itu, permohonan cerai talak Pemohon yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Pemohon dengan Termohon juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:;

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan:;

Hlm.3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 3528/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

11. Bahwa dalam hal ini Termohon telah nusyuz yaitu meninggalkan Pemohon, bilamana perkawinan putus karena talak, maka Pemohon tidak wajib memberikan nafkah iddah sebagaimana telah memenuhi ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa.;

Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam:

"Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz";

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON (alm)) untuk menjatuhkan Talak Satu Raji kepada Termohon (TERMOHON (alm));
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara

Hlm.4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 3528/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. xxxxxxxx tanggal 19 Januari 2024, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor : 3328121012023071 tanggal 25 Januari 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti Saksi;

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon ;

Hlm.5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 3528/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri ;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orangtua Pemohon selama 1 tahun 3 bulan, dan telah dikaruniai 1 anak bernama ANAK dalam asuhan Termohon;
 - bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2024 Pemohon dan Termohon bertengkar karena ekonomi keluarga, dimana Termohon selalu mengeluh atas nafkah dari Pemohon;
 - bahwa sejak bulan April 2024, Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama 7 bulan dan selama pisah masing-masing sudah tidak pernah melakukan kewajiban layaknya suami istri;
 - bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orangtua Pemohon selama 1 tahun 3 bulan, dan telah dikaruniai 1 anak bernama ANAK dalam asuhan Termohon;
 - bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2024 Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena ekonomi keluarga, dimana Termohon selalu mengeluh atas nafkah dari Pemohon;
 - bahwa sejak bulan April 2024, Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama ;

Hlm.6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 3528/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama 7 bulan dan selama pisah masing-masing sudah tidak pernah melakukan kewajiban layaknya suami istri;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnyanya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat dalam beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kuasa kepada Beni Heriyanto, SH, MH., Agus Arizal, SHI., MH., dan Muhammad Hidayatulloh, SH., Advokat yang berkantor di Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2024 yang telah terdaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1298/PAN.PA.WII-A34/HK2.6/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, Majelis Hakim

Hlm.7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 3528/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jis. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa hukum Penggugat sah (legitimed) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Termohon dianggap tidak hadir oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 422, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

وإن تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut" ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon mendalilkan bahwa dalam membina rumah tangganya, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 yaitu pemeriksaan secara verstek (tanpa hadirnya Termohon) terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Hlm.8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 3528/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai dengan Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan Surat Permohonan menunjukkan Pemohon dan Termohon bertempat di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, yang telah ternyata berdasarkan bukti P.2 yang merupakan bukti otentik, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat

Hlm.9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 3528/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara *a quo* Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di muka sidang menerangkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena ekonomi keluarga, dimana Termohon selalu mengeluh atas nafkah dari Pemohon kemudian sejak bulan April 2024, Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama, sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 7 bulan, selama berpisah tersebut masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu ibu kandung Pemohon dan tetangga Pemohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Hlm.10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 3528/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon selama 1 tahun 3 bulan dan telah dikaruniai 1 anak bernama ANAK dalam asuhan Termohon;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2024 Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena ekonomi keluarga, dimana Termohon selalu mengeluh atas nafkah dari Pemohon ;
- bahwa sejak bulan April 2024 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah 7 bulan dan selama pisah masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya suami istri;
- bahwa Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan ekonomi keluarga, dimana Termohon selalu mengeluh atas nafkah dari Pemohon, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 7 bulan, selama berpisah keduanya tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri dan tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian antara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu diantara suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkar terus

Hlm.11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 3528/Pdt.G/2024/PA.Slw



menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sehingga sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan juga tidak bisa membentuk tujuan keluarga yang bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dengan Termohon, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب

المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah SWT yang terdapat di dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Hlm.12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 3528/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Pasal 125 ayat (1) HIR maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Supangat, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Khoerun, M.H serta Aziz Mahmud Idris, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Hlm.13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 3528/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ali Asikin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Supangat, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Khoerun, M.H

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Ali Asikin, SH.

Perincian Biaya :

1. PNBP

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| a. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan pertama | : | Rp | 10.000,00 |

Pemohon

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| c. Panggilan pertama | : | Rp | 10.000,00 |
|----------------------|---|----|-----------|

Termohon

- | | | | |
|------------|---|----|-----------|
| d. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
|------------|---|----|-----------|

2. Biaya Proses

: Rp 75.000,00

3. Panggilan

: Rp 28.000,00

Hlm.14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 3528/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 173.000,00
(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Hlm.15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 3528/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)